



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR: 188/ 252/KEP/412.013/2025**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang pada pokoknya menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :
- : Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
  - : Mendelegasikan sebagian wewenang pemberian cuti Aparatur Sipil Negara Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan/menangguhkan/menolak permohonan cuti Aparatur Sipil Negara, untuk jenis cuti sebagai berikut:
    - a. cuti tahunan;
    - b. cuti sakit;
    - c. cuti melahirkan; dan/atau
    - d. cuti karena alasan penting.
  - : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan bagi permohonan cuti untuk:
    - a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b. cuti sakit lebih dari 1 bulan; atau
    - c. perjalanan ke luar negeri.
  - : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada tanggal, 16 Juli 2025  
**BUPATI BOJONEGORO,**



**SETYO WAHONO**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Bojonegoro
  2. Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Bojonegoro